



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2018/PN.Bli

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat

:

Tempat tanggal lahir Satra/05 Mei 1988, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Tergugat

:

Tempat/tanggal lahir Dili/03 Oktober 1990, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli , yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Juli 2018 dan telah dicatat dalam register perkara perdata dengan Nomor : 79/ Pdt.G/2018/PN. Bli, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 05 Nopember 2014, yang dipuput oleh Jro Mangku, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang

Halaman 1 dari 10 Putusan No.79/Pdt.G/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tertanggal 11 Pebruari 2015, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Junii 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : ---, tertanggal 25 Pebruari 2016;
3. Bahwa di awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kerukunan dan kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan prinsip hidup masing-masing disamping juga masalah ekonomi;
4. Bahwa oleh karena permasalahan pada poin 3. akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anaknya dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan semenjak Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
6. Bahwa selama Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat pernah mencari dan mengajak Tergugat beserta anaknya untuk kembali kerumah Penggugat namun Tergugat bersikukuh tidak mau kembali dan ingin tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;
7. Bahwa oleh karena usaha Penggugat tidak menemukan jalan untuk bisa rujuk kembali maka jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 05 Nopember 2014, yang dipuput oleh Jro Mangku, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tertanggal 11 Pebruari 2015, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 Putusan No.79/Pdt.G/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 6 Juli 2018 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, r elaaas panggilan kedua tertanggal 16 Mei 2018 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Bangli tertanggal 10 - 02 - 2015, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Pebruari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Pebruari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5106042508068823 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 12 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat diatas sah untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 05 Nopember 2014 di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang muput upacara Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Jero Mangku;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruii anak 1 (satu) orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 07 Juni 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi dimana Tergugat dan Penggugat mempunyai prinsip masing-masing Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya sampai 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dikirim uang sama Penggugat dipakai yang tidak jelas dan susah dihubungi melalui HP, Tergugat tidak senang tinggal di rumah Penggugat dan tidak aktif melakukan ayahan di desa adat ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yaitu menawarkan barang lewat online ;
- Bahwa Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Baha Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak mau pulang ;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah sempat 1(satu) tahun pacaran dengan Tergugat ;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat diiklaskan saja bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 05 Nopember 2014 di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang muput upacara Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Jero Mangku Kerta ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruii anak 1 (satu) orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 07 Juni 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi dimana Tergugat dan Penggugat mempunyai prinsip masing-masing Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya sampai 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dikirim uang sama Penggugat dipakai yang tidak jelas dan susah dihubungi melalui HP, Tergugat tidak senang tinggal di rumah Penggugat dan tidak aktif melakukan ayahan di desa adat ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yaitu menawarkan barang lewat online ;
- Bahwa Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Baha Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak mau pulang ;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah sempat 1(satu) tahun pacaran dengan Tergugat ;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat diiklaskan saja bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Nopember 2014 di Kabupaten Bangli ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana sering terjadi percekocokan dan pertengakaran karena masalah prinsip dan juga masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 05 Nopember 2014 di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang muput upacara Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Jero Mangku;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruii anak 1 (satu) orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 07 Juni 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi dimana Tergugat dan Penggugat mempunyai prinsip masing-masing Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya sampai 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dikirim uang sama Penggugat dipakai yang tidak jelas dan susah dihubungi melalui HP, Tergugat tidak senang tinggal di rumah Penggugat dan tidak aktif melakukan ayahan di desa adat ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yaitu menawarkan barang lewat online ;
- Bahwa Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 5 (lima) bulan yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak mau pulang ;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah sempat 1(satu) tahun pacaran dengan Tergugat ;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat diiklaskan saja bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan No.79/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 yang memuat memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006,Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar dapat dicatat dalam register Akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 05 Nopember 2014, yang dipuput oleh Jro Mangku, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tertanggal 11 Pebruari 2015, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 oleh **K.S.H. SIANIPAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **I NYOMAN LEDANG.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.

K.S.H. SIANIPAR, SH., MH.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.

Panitera Pengganti

I NYOMAN LEDANG.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan No.79/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 525.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Total Biaya :		Rp.726.000,-(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)